

JURNAL SKRIPSI

**PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

RACHEL AGATHA CRISTY HUTABARAT

NIM : 120200082

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2016

**PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

Rachel Agatha Cristy Hutabarat
NIM : 120200082

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr.M.Hamdan, S.H, M.H
NIP.195703261986011001

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Syafruddin Kalo S.H, M.Hum
NIP.195102061980021001

Nurmalawaty S.H,M.Hum
NIP.196209071988112001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

2016

ABSTRAK

Rachel Hutabarat*
Syafuruddin Kalo**
Nurmalawaty***

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang paling meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika agar semua kejahatan yang berkaitan Narkotika dapat ditanggulangi dan juga proses pemeriksaannya di kepolisian dapat berjalan dengan baik. Di dalam proses pemeriksaan Kasus Narkotika di kepolisian, penyidikan merupakan suatu proses yang sangat berperan vital, karena di dalam proses inilah kita dapat mengetahui bagaimana Tindak Pidana Narkotika itu dilakukan dan apa saja yang menjadi barang buktinya. Adapun permasalahan yang sering dihadapi adalah bagaimana pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Narkotika dalam penyidikan, serta bagaimana kendala-kendala yang di hadapi kepolisian dalam pengamanan barang bukti. Salah satu kendala yang paling menonjol adalah tentang pengamanan barang bukti dari Tindak Pidana Narkotika tersebut karena fasilitas untuk tempat mengamankan barang bukti belum terlalu memadai, dan disinilah perlu adanya pertanggungjawaban dari kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti tersebut.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan bersifat yuridis empiris (studi lapangan). Penelitian yang bersifat Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang berkaitan. Penelitian yang bersifat Yuridis Empiris adalah penelitian yang melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara dari narasumber (informan) secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah Satuan Kepolisian Kota Besar Medan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi yang bertugas sebagai penyidik dalam proses penyidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat vital, serta dalam menjalankan tugas-tugasnya penyidik memiliki beberapa kendala yang dapat menghambat proses penyidikan. Salah satunya adalah tentang pengamanan barang bukti Narkotika yang dimana fasilitas yang terdapat di Polsek ataupun Polres belum begitu memadai.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Sumatera Utara.

** Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

*** Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

ABSTRACT

Rachel Hutabarat*
Syafuruddin Kalo**
Nurmalawaty***

Narcotics Crime is one of the most disturbing crimes in Indonesia society. The doers should be punished for violating the law because the important thing in law is not what had happened but what supposed to happen. The issues that is exposed in this paper is how the formulation of narcotics crime in UU. No. 35 Year 2009 on narcotics One of the most prominent constraint is on securing evidence from the Narcotics Criminal Act for the facility TO SECURE the evidence has not been grossly inadequate, and need for accountability of the police as investigators in terms of securing the evidence.

The research method that is used in this paper is juridical normative which consist of inventory of positive law and legal *in concreto* discovery. The inventory of positive law is to do scrutinize which are essential to conduct legal research on other kinds, as well as *in concreto* legal discovery which is also an effort to discover whether the law which had been applied is appropriate or not in order to solve necessary problem in which can be found in official regulations. Satuan Kepolisian Kota Besar Medan.

The conclusion is that the police who served as an investigator in the investigation process has a role and responsibility that is vital, as well as in carrying out his duties investigator has some constraints that may impede the process of investigation. The Important thing is to secure evidence Narcotics, that get facility from Satuan Kepolisian Kota Besar Medan.

* Student of Faculty of Law of University of Sumatera Utara
** Supervisor I, Lecturer of Faculty of Law of University of Sumatera Utara
*** Supervisor II, Lecturer of Faculty of Law of University of Sumatera Utara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Negara Indonesia sendiri dalam masyarakat selalu di bebaskan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu intitusi yang di bentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana¹.

Jika ditinjau dari perundang-undangan Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dalam Pasal 1 butir 1 mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Khusus untuk penggunaan narkotika, meskipun narkotika dianggap berbahaya oleh banyak orang namun pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia khususnya dalam bidang medis (kesehatan). Dalam Undang-

¹Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang : UMM PRES, 2009), hlm 112.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salah gunakan atau dipergunakan tanpa pengendalian dan dosis yang sesuai serta pengawasan yang ketat dan seksama. Apabila pemakaian narkotika tersebut sudah melampaui batas atau disalahgunakan maka narkotika akan berbahaya bagi si pengguna, karena narkotika mempunyai sifat yang membuat si pemakai merasa kecanduan dan ketergantungan sehingga si pengguna bisa menjadi tidak terkendali dan akhirnya bisa melakukan tindak-tindak pidana yang lain yang dapat merugikan siapa saja.

Demikian pula dalam hal penyidikan kasus tindak pidana Narkotika di daerah hukum Kepolisian Kota Besar Medan (Poltabes Kota Medan) sering mendapatkan kasus mengenai narkotika, baik yang tertangkap tangan, adanya razia sarang peredaran narkotika seperti di tempat hiburan malam, razia gabungan di jalan raya bahkan di dalam Rumah Tahanan (RUTAN).

Karena maraknya kasus Tindak Pidana Narkotika yang ditangani oleh pihak Kepolisian maka tidak menutup kemungkinan juga adanya resiko kehilangan barang bukti pada saat terjadinya penyidikan, yang menyebabkan proses penyidikan tertunda, serta tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan barang bukti tindak pidana Narkotika tersebut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betapa pentingnya hal ini untuk di sadari

oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat karena itu pentingnya masalah ini untuk dikaji lebih jauh. Untuk itu penulis membuat penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika Khususnya Di Wilayah Kepolisian Kota Besar Medan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyidikan dalam tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaimana pertanggung jawaban serta kendala kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Medan (POLTABES MEDAN)?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam tulisan skripsi ini penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dan bersifat yuridis empiris (studi lapangan). Penelitian yang bersifat Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang berkaitan. Penelitian yang bersifat Yuridis Empiris adalah penelitian yang melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara dari narasumber (informan) secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah Satuan Kepolisian Kota Besar Medan.

2. Sumber data dan bahan hukum

Adapun juga jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapat peneliti dari hasil wawancara serta seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dalam permasalahan di dalam skripsi ini.² Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. berupa bacaan yang relevan dengan materi yang sedang diteliti.

Adapun sumber data sekunder dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, dalam Penelitian ini dipakai :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 4. Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku yang berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga dapat berupa artikel hukum yang telah diseminarkan dan berkaitan dalam penulisan.

² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hal.123.

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus umum dalam hal ini yang dipergunakan adalah KBBI, ensiklopedi,³ dan ditambahi dari website.

3. Teknik pengumpulan data atau bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini data yang dipakai adalah data yang didapatkan melalui langkah wawancara dengan pihak Satuan Kepolisian Kota Besar Medan. Langkah tersebut diatas dilakukan untuk mendapat data yang akurat dan mendukung untuk pemecahan masalah dalam penyelesaian penelitian ini. Selain itu, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini juga dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran hukum tersebut dengan melalui media internet.

4. Analisis data

Dalam pengolahan data yang didapat dari pencarian data kepustakaan, maka dapat dikatakan hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang artinya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nalar si peneliti, dimana di dalam menganalisis masalah hukum. Hal ini dapat dikatakan menggunakan analisa kualitatif karena pada tulisan ini dilakukan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, yang mengakibatkan dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan akhir untuk kepentingan pembahasan tulisan skripsi ini.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal 52.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal Penyidikan

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BKNN),⁴ dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan menggunakan anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal karena keterbatasan biaya dan fasilitas.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25

⁴ Lihat : BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan Narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyidik BNN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 juga berwenang:

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum.
2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait.

3. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.

Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai beberapa penyidik terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:

1. Badan Narkotika Nasional;
2. Penyidik Kepolisian Negara RI;
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

B. Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika

1. Peran kepolisian sebagai penyidik

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan karena kewajibannya mempunyai wewenang :⁵

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan me 38 seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 1.

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. mengadakan penghentian penyidikan;

Menurut Undang-Undang Kepolisian Indonesia Nomor 28 tahun 1997, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitandengan fungsi dan tugas lembaga kepolisian seseuai dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif (butir 2 dari Pasal 1 UU Nomor 28 tahun 1997) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:⁶

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan Tindakan pertama ditempat kejadian.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

⁶Undang-Undang Kepolisian RI nomor 28 tahun 1997, Pasal 15.

- d. Mencari keterangan dan barang bukti.
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.

Sedangkan pada pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:⁷

“penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.”

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan adalah untuk :⁸

“Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu”.

Apabila diperhatikan secara seksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 ayat 2.

⁸Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hal 11

pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan.

2. Peran kepolisian sebagai penyidik dalam mengamankan barang bukti ditinjau dari Hukum Acara Pidana

Peran Kepolisian sebagai penyidik dalam setiap melaksanakan tugasnya harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”. Oleh karena itu dalam melakukan pengamanan barang bukti perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan perkara, penyidik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pasal 7 dan 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yakni Pasal 7 ayat (1) KUHP.⁹ Lalu di dalam Pasal 111 KUHP menyatakan bahwa :

1. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.

⁹ *Op.Cit*, Pasal 1 ayat 1

2. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
3. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan diatas belum selesai.
4. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan di dalam Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), sementara pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses peradilan serta benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga.

Maka yang di maksud dengan Alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹⁰ Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1983) hal. 19.

Dengan demikian karena sudah adanya undang-undang khusus yang mengatur Tentang Wewenang Penyidik Di Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka di dalam KUHAP tidak diatur secara khusus tentang sanksi ataupun hak-hak yang memadai dari kepolisian untuk mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika Pasal 7-8 yang berbunyi

- “7. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
8. Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
9. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB.”

Yang dimana pasal ini mempunyai tujuan sebagai pedoman bagi penyidik dan PPBB untuk mengelola barang bukti dengan tertib di lingkungan Polri dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.¹¹

¹¹Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia, karena kejahatan ini dapat mewabah di semua kalangan usia bukan hanya orang dewasa saja. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika yakni yang paling terbaru adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana Undang-undang tersebut mengatur semua tentang kejahatan Narkotika serta peran Polisi dalam proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika, dan Pemerintah membentuk sebuah Lembaga Negara khusus untuk menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).
2. Tugas Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Yang dimana tugas, peran dan tanggung jawab penyidik yang dilakukan oleh Polisi sudah tertera dan diatur dalam Hukum Positif Indonesia antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Penyidik dalam melakukan tugasnya memiliki beberapa kendala di dalam proses penyidikan seperti :
 1. Terbatasnya jumlah personil penyidik.
 2. Terbatasnya dana operasional.
 3. Kurangnya fasilitas penunjang operasional.
 4. Minimnya anggaran penyidikan.
 5. Minimnya waktu dalam proses penyidikan.
 6. Faktor penghasilan atau gaji penyidik yang masih belum memadai.
 7. Kurangnya tempat yang memadai untuk menyimpan alat bukti.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka saran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Agar Penerapan Undang-undang yang mengatur semua tentang Tindak Pidana Narkotika lebih dimaksimalkan lagi terutama dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika supaya kejahatan yang berkaitan tentang Narkotika menghasilkan data yang akurat dari proses penyidikan tersebut dan dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.
2. Agar Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melakukan penyidikan sebaiknya memiliki peran yang lebih vital lagi, karena di proses penyidikan inilah kita dapat mengetahui bagaimana tindak pidana narkotika yang terjadi. Dalam proses penyidikan inilah peran kepolisian

sebagai penyidik sangat penting agar data hasil penyidikan ini dapat diproses oleh Kejaksaan dengan baik dan dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai.

3. Agar Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan peran Penyidik, karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat atau memperlambat proses penyidikan dan mengakibatkan hasil dari penyidikan tersebut kurang maksimal dan agar pemerintah membuat suatu tempat di kepolisian untuk tempat menyimpan atau mengamankan barang bukti karena barang bukti merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam memperlancar proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM PRES, Malang : 2009
- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 1989
- Asya, F, *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta: 2009
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010
- A.S, Zakky, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Redaksi Badan Penerbit Alda, Jakarta, 2003
- A.W, Wijaya, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung : 1985
- Bawengan, Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta : 1977
- Dirdjosiswor, Soedjono *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Penerbit Alda, Jakarta : 2003
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : 2004
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1983
- Irsan, Koesparmono *Hukum Acara Pidana*, Erlangga, Jakarta : 2007
- Makaraao, Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003
- Ma'roef, Ridha *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Bina Aksara, Jakarta : 1987
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti* Ghalia Indonesia, Jakarta : 1983
- Santoso, Topo dan Eva Achjani, *Kriminolog*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012

Sasangka, RS hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan praktisi*, Mandar Maju, Bandung : 2003

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 1986

Sudarsono, *Kamus Hukum Rineka Cipta*, Jakarta : 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

WEBSITE

www.depkes.go.id

www.medanbisnisdaily.com

<http://humas.polri.go.id>

<http://hukumonlinesibiro.blogspot.com>

<http://beritasumut.com>

<http://www.hukumonline.com>

<https://cahwaras.wordpress.com>

<http://ilmuhukum.umsb.ac.id>

TULISAN ILMIAH DAN SUMBER LAIN

Hasil wawancara dengan Penyidik Satuan reserse Narkoba Kepolisian Kota Besar Medan Bapak AIPTU Bostang Andi Simanjuntak.

Debora Ketaren, Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tentang tindak pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 675/Pid.B/2010/PN.Mdn dan putusan No 1.366/Pid.b/2011/PN.Mdn), Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Skripsi, 2013

Arya Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Studi Kasus Putusan No.61/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Jo, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014